

## Pengelolaan Kekayaan Daerah Masih Perlu Digali



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Jumat, 14/06/2024

- **Pandangan Umum Fraksi AKB DPRD Kutim**

**SANGATTA** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-27 di Ruang Rapat Utama, Kantor DPRD Kutim. Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (13/6).

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim telah menyampaikan Nota Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun 2023.

Oleh sebab itu, setiap fraksi di DPRD Kutim memberikan pandangan umum mengenai Raperda tersebut. Seperti Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kutim, Mulyana.

“Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memberikan apresiasi atas capaian Kabupaten Kutai Timur dalam hal pengelolaan keuangan daerah namun akan lebih baik lagi jika dilakukan perbaikan-perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah,” ungkap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Hal itu dimaksudkan agar memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan juga pelayanan prima kepada masyarakat. Mencermati angka-angka yang tertera dalam Nota Penjelasan, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang jika realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berjumlah Rp352,46 miliar atau 44,76 persen dari anggaran PAD sebesar Rp787,53 miliar masih dapat ditingkatkan dan tidak hanya berharap penuh pada sektor pertambangan saja.

Menurutnya, pengelolaan kekayaan daerah masih perlu terus digali termasuk juga pendapatan dari retribusi dan pajak daerah. Tak hanya itu, penyertaan modal pada

BUMDes Juga diharapkan bertujuan agar tidak untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan di masa mendatang serta menjadi penunjang bagi pendapatan asli daerah.

Pendapatan transfer yang bernilai Rp7,67 triliun atau 103,12 persen dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp7,44 triliun diharapkan dapat dijabarkan dengan lebih mendetail untuk menunjukkan penggunaan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran.

“Lalu, dalam Nota Penjelasan disebutkan belanja operasi sebesar Rp4,25 triliun sedangkan belanja modal sebesar Rp3,29 triliun, diharapkan pemerintah agar lebih mempertimbangkan memperbesar belanja modal untuk kepentingan aset bagi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur, jelasnya.

Lanjutnya, jumlah belanja transfer senilai Rp811,45 miliar yang ditujukan kepada pemerintah desa agar dicermati dengan seksama terkait pemanfaatannya dan penyerapan anggarannya sehingga dapat diklasifikasikan desa-desa yang progresnya lebih baik serta desa-desa yang lebih membutuhkan.

Pihaknya juga meminta agar perhatian Pemerintah pada hutang dapat lebih ditingkatkan agar fokus pada pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebab, dalam Nota Penjelasan kewajiban pemerintah masih tercatat senilai Rp189,66 miliar, yang harapannya agar segera diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adapun terkait *investing* dan juga *financing*, menurutnya agar dapat ditingkatkan untuk arus kas masuk yang bertujuan agar meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Terakhir, dalam Nota Penjelasan disebutkan jika aktivitas operasi surplus hal ini menjadi indikator jika pertumbuhan ekonomi daerah sedang berkembang sehingga diharapkan pelayanan terutama pelayanan dasar bagi masyarakat juga dapat menunjukkan hasil signifikan,” pungkasnya. **(adv/ril)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Pengelolaan Kekayaan Daerah Masih Perlu Digali, 14/06/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
2. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f PP 12/2019 diatur bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
  - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
  - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD.